

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM
PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS SANKSI YANG TELAH
DIJATUHKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS SANKSI YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

TESIS

Oleh:

ADELLA FANIA RIZQI


Nim : 21302300176

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN. 01-211-7801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS SANKSI YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Oleh:

ADELLA FANIA RIZQI

Nim : 21302300176

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 18 Juli 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN: 0121117801

Anggota

Dr. Hj Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. N. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adella Fania rizqi
NIM : 21302300176
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/ Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bawa tesis saya dengan judul "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lan. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cra penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang sama persis dan dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 31 Mei 2025

Yang Menyatakan



ADELLA FANIA RIZQI
21302300176

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Fania rizqi
NIM : 21302300176
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/ Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

“Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris”.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme daam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universiats Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2025

Yang Menyatakan



ADELLA FANIA RIZQI
21302300176

MOTTO

“Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung saya dalam suka maupun duka
- Teman teman yang selalu memberikan kasih dan perhatian kepada saya
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Sholawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawadeh Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi MAGISTER Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing saya dalam penulisa tesis ini yang senantiasa meluangkn waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dorongan sejak awal usulan penelitian hingga selesainya penulian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Magister Kenotariatan

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kedua Orang Tua tercinta saya yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
7. Kepada adik kandung penulis, Ardhan dan Ardhian. Terimakasih untuk tingkah, semangat serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya.
8. Teman-teman saya selama di perkuliahan yang selalu memberikan *support* dan Motivasi untuk tetap berangkat kuliah
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalas nya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjangamin.
10. *Last but not least,I wanna thank me ,for believing in me,I wanna thank me for doing all this hard work,I wanna thank me for having no days off,I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya
semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Penulis



ADELLA FANIA RIZQI
21302300176



ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam pembuatan aktanya. Namun dalam menjalankan jabatannya, Notaris berada dibawah pengawasan Majelis Pengwas Notaris. Apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan atau kode etik akan dikenai sanksi seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat mencemarkan nama baik dan reputasi profesi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris guna memulihkan nama baiknya, serta mengkaji efektivitas mekanisme pemulihan tersebut dalam kerangka perlindungan hukum bagi notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelaksanaannya. Data yang diperoleh menggunakan studi pustaka yang didapat dari data sekunder terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen yang terkait dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta analisis dalam penelitian ini bersifat prespektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi keberatan administratif, banding ke Majelis Kehormatan Notaris, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan serta belum optimalnya pemulihan nama baik secara formal dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada prinsip keadilan dan hak asasi Notaris sebagai warga negara.

Kata Kunci: Notaris, Pemulihan Nama Baik, Majelis Pengawas Notaris

ABSTRACT

Notaries as public officials in making authentic deeds have a strategic role in ensuring certainty, order, and legal protection in making their deeds. However, in carrying out their duties, Notaries are under the supervision of the Notary Supervisory Board. If proven to have violated the provisions of the law or code of ethics, they will be subject to sanctions such as verbal warnings, written warnings, temporary dismissal, or dishonorable dismissal. The sanctions imposed by the Notary Supervisory Board not only have administrative impacts, but can also tarnish the good name and reputation of the notary profession. This study aims to analyze the forms of legal efforts that can be taken by Notaries to restore their good name, as well as to examine the effectiveness of the recovery mechanism within the framework of legal protection for notaries.

This study uses a normative juridical approach with a case study approach and analysis of applicable laws and regulations, especially the Notary Law and its implementation. The data obtained using literature studies obtained from secondary data on legal literature, court decisions, and documents related to the preparation of this scientific work, and the analysis in this study is perspective.

The results of the study indicate that legal efforts that can be taken include administrative objections, appeals to the Notary Honorary Council, and lawsuits to the State Administrative Court. However, there are still challenges in its implementation, such as the lack of transparency and accountability in the supervision process and the less than optimal restoration of good name formally and socially. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and legal protection mechanisms that are more in favor of the principles of justice and the basic rights of Notaries as citizens.

Keywords: *Notary, Restore Good Name, Notary Supervisory Council*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	23
1. Pengertian Notaris	23
2. Kewenangan Notaris	25
3. Syarat Diangkat dan Diberhentikan Notaris	28
B. Tinjauan Umum Pemulihan Nama Baik	32
1. Pengertian Pemulihan Nama Baik.....	33
2. Pemulihan Nama Baik Menurut Hukum Positif.....	34
3. Asas Pemulihan Nama Baik	36
4. Proses Pemulihan Nama Baik	40
C. Tinjauan Umum Sanksi.....	42
1. Pengertian Sanksi	42

DAFTAR ISI

2. Jenis-Jenis Sanksi	44
3. Tujuan Sanksi	46
4. Teori Sanksi.....	47
D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris.....	51
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	51
2. Wewenang Majelis Pengawas Notaris	53
3. Syarat Diangkat Menjadi Majelis Pengawas Notaris	56
E. Tinjauan Hukum Notaris Dalam Perspektif Islam	57
1. Pengertian Notaris dalam Perspektif Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Upaya Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan	62
B. Perlindungan Hukum Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan	93
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang mana negara menuntut semua warganya untuk tunduk dan taat pada setiap aturan yang ada. Untuk mejamin keteriban dan kepastian hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa hukum yang dibuat dan dihadapkan oleh notaris.¹

Notaris memiliki fungsi dalam menjamin kepastian hukum dan menjadikan barang bukti yang paling kuat dalam perjanjian tersebut.

Segala akta yang dibuat oleh notaris merupakan pembuktian yang bersifat konkrit dan tidak bisa diganggu gugat karena berdasarkan hukum adalah sah. Untuk itu dalam pembuatan akta tersebut, perlunya kehati-hatian dalam pengerjaannya. Dalam menemui penghadap, seseorang notaris wajib cermat dan teliti dalam pembuatan akta autentik, agar tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.²

Kesalahan yang timbul dikemudian hari akan menyebabkan notaris mendapatkan sanksi berupa tercabutnya hak seseorang notaris dalam menjalani

¹ Alfian Mardiansyah, 2020, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris”, jurnal ilmiah hukum kenotariatan, Vol. 9, No. 1. Hlm. 49, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/596>, diakses pada tanggal 11 November 2024, pkl. 15.00 WIB.

² I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa. 2018. “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, Acta Comitas. Hlm. 62, <https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf>, diakses pada tanggal 12 November 2024, pkl. 16.00 WIB.

profesinya. Akta yang dibuat notaris sangat penting dikarenakan menyangkut hubungan hukum. Akta tersebut dibacakan oleh notaris dihadapan penghadap, dimaksud agar para penghadap setuju atau tidak terkait akta yang dibacakan notaris.

Seorang Notaris dituntut untuk berperilaku profesional yang berlandaskan atas pribadi yang luhur dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengedepankan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.³

Pembuatan akta autentik bersifat sah dan mengikat berdasarkan Undang-Undang. Pada dasarnya notaris merupakan pejabat umum yang di angkat dan disumpah oleh Negara untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang netral dan tidak berat sebelah menurut Undang-Undang. Pengertian notaris sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya. Tugas daripada notaris ini mencakup pembuatan akta otentik yang dijamin kepastian dan keasliannya oleh undang – undang.”⁴

Dalam melakukan tugasnya seorang notaris dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam pembuatan akta. Untuk itu seorang notaris wajib memastikan

⁴ Djuhad Mahia, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, Hlm. 59.

bahwa produk hukum yang dibuatnya sesuai dengan hukum pembuktian dan syarat sah nya suatu perjanjian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak timbul masalah hukum dikemudian hari dalam pembuatan akta oleh notaris yakni:

1. Notaris wajib dengan teliti memeriksa dokumen para pihak serta keterangan yang diberikan kepada para pihak dalam pembuatan akta
2. Notaris dituntut mengenali para pihak yang ingin membuat akta hal tersebut untuk mencegah tindakan pemalsuan identitas
3. Mencermati dan memperhatikan latar belakang yang akan diperjanjikan. Hal ini menjelaskan bahwa seorang notaris wajib paham dan mengerti dengan produk akta yang akan dibuatnya
4. Notaris tidak hanya memperhatikan para pihak saja tetapi objek yang akan diperjanjikan juga perlu diperhatikan , hal ini agar terhindar dari sengketa atau permasalahan yang nantinya akan timbul dan merugikan pihak lain.

Dalam menjalankan tugas, seorang notaris wajib memiliki sifat yaitu:⁵

1. Amanah, yakni dapat dipercaya dan merahasiakan seluruh akta dan dokumen nasabah.
2. Jujur, berbicara apa adanya dan tidak melebih-lebihkan fakta yang ada dalam memberikan informasi kepada nasabahnya
3. Seksama, cermat dan teliti karena hal ini sangat penting dalam

⁵ Dr. Umar Maruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum. Mata Kuliah Hukum Notaris dan Kode Etik Notaris Semester 1 Mkn.

pembuatan akta agar tidak menimbulkan multi tafsir. Pastikan diksi dan kalimat digunakan dengan tepat

4. Mandiri, yakni tidak terintervensi oleh pihak manapun serta tidak suka bertanya kepada notaris lain.
5. Tidak Berpihak pada siapapun, seorang notaris tidak boleh condong ke salah satu pihak saja, karena notaris adalah pejabat umum yang harus netral. Untuk itu notaris tidak boleh menangani kasus yang berhubungan oleh keluarga dikhawatirkan akan berat sebelah dan condong membela keluarganya.
6. Menjaga kepentingan masing masing pihak, yakni apapun data dan kepentingan yang pihak percayakan kepada notaris tersebut maka seseorang yang profesional harus menjaga kepentingan nasabahnya dan memastikan kepentingan tersebut ditangani dan dijaga dengan baik dan benar.

Apabila notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada seseorang, maka seseorang tersebut dapat melakukan upaya hukum seperti;⁶

- a. Melaporkan kepada majelis pengawas daerah untuk diperiksa dan dilaksanakannya sidang
- b. Dilaporkan secara pidana

⁶ Dr. Ghansam Anand, S.H.,M.Kn, Dirugikan oleh tindakan Notaris, tempuh langkah ini, [Dirugikan oleh Tindakan Notaris, Tempuh Langkah Ini | Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 7 November 2024, pk1.08.00 WIB

c. Mengambil jalur musyawarah untuk diambil jalan tengah

Tetapi dalam praktiknya beberapa dari notaris terseret dalam kasus perdata maupun pidana akibat kelalaian yang dibuatnya, hal tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah disepakati oleh Majelis Pengawa Notaris berupa⁷ :

1. teguran lisan adalah bentuk hukuman ringan yang berkaitan dengan pelanggaran etika atau prosedur yang dilakukan oleh notaris. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengingatkan perilaku notaris agar sesuai dengan ketentuan dan etika profesi. Seperti ketidaktepatan dalam prosedur dalam pembuatan akta, kurangnya penyuluhan dalam hal penjelasan yang cukup kepada klien terkait dokumen yang akan ditandatangani, serta pelanggaran etika yang merugikan klien.
2. teguran tertulis, seperti sanksi administratif yang lebih formal dibandingkan dengan teguran lisan. Teguran ini biasanya mencakup penjelasan yang dilakukan serta rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan dari teguran tertulis ini adalah supaya notaris lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan yang berlaku serta menjaga integritas profesi notaris.
3. pemberhentian sementara, sanksi ini diberikan apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran dengan serius. Pemberhentian sementara

⁷ Henry Donald Lbn Toruan, 2020, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, No. 3. Hlm. 436, https://www.academia.edu/99244591/Legalitas_Keberadaan_Majelis_Pengawas_Notaris_dan_Majelis_Kehormatan_Notaris diakses pada tanggal 18 November 2024, pkl 15.00 WIB.

dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sanksi ini diberikan apabila notaris melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik yang mencolok, keterlibatan dalam praktik ilegal atau kriminal. Durasi pemberhentian ini bervariasi dan tidak menentu.

4. pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian dengan hormat yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah langkah administratif yang diambil untuk mengakhiri jabatan seorang notaris secara resmi, biasanya dengan mempertimbangkan etika dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Alasan dari pemberhentian dengan hormat dapat berupa permintaan dari notaris sendiri karena alasan pribadi, kesehatan, atau pensiun, serta keputusan majelis jika notaris tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang serius.
5. pemberhentian tidak hormat, pemberhentian tidak hormat yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada notaris karena pelanggaran serius terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, atau karena tindakan yang merugikan pihak lain. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran kode etik notaris, penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas, terlibatnya praktik korupsi atau tindakan kriminal, dan ketidakmampuan untuk menjalankan tugas notaris secara profesional.

Dalam undang-undang jabatan notaris (UUJN) diatur bahwasanya segala bentuk mekanisme pengawasan terhadap para notaris akan sepenuhnya diatur dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).⁸ Salah satu kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN) menurut Pasal 73 ayat e adalah memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Pengawasan ini yakni bentuk dari langkah preventif dengan cara pemeriksaan protokol notaris secara berkala untuk melihat apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam masa jabatannya. Setelah itu dilakukanlah langkah represif melalui penjatuhan sanksi.

Pada hakikatnya majelis pengawas notaris (MPN) adalah suatu badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi notaris.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang- Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Tidak hanya sebagai badan pengawas saja melainkan juga sebagai bada pemeriksa apakah hal yang diadukan oleh masyarakat itu benar benar terjadi atau tidak. Karena tidak semua laporan masyarakat dianggap telah terjadinya suatu pelanggaran untuk diperiksa dan dikenai sanksi. Karena pada dasarnya notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kehormatan , hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak sewenang-wenang terhadap notaris dengan seandainya melaporkan hal hal yang

⁸ M P Widiada DPD Kasih dan N P Purwanti, 2016 , “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris,” Journal Ilmu Hukum, Hlm.13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/43779/26656>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pk1.20.00 WIB.

seharusnya bukan merupakan kesalahan dari notaris. Pemegang profesi dituntut untuk memegang profesinya dengan penuh tanggung jawab.⁹

Tujuan dari berdirinya majelis pengawas notaris yakni sebagai bentuk pengoptimalan dalam hal pengawasan dan pembinaan notaris agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi oleh notaris sebagai pejabat umum, minimal pelanggaran tersebut berkurang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, jumlah notaris di Indonesia sangatlah banyak dan beragam namun masih banyak yang belum terdaftar oleh Majelis Pengawas Notaris karena beberapa notaris ada yang belum tergabung pada organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia). Dalam hal ini perlunya pengoptimalan MPN (Majelis Pengawas Notaris) dalam bertambahnya Notaris di Indonesia. Jika tidak ada MPN dikhawatirkan oknum notaris yang melakukan kecurangan semakin banyak dan akan berakibat kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Notaris dikemudian hari. Karena Majelis Pengawas Notaris sama halnya seperti hakim dalam memutuskan dan menerapkan sanksi untuk Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris. Menurut Muhammad Ramdan, selaku sekretaris Majelis Wilayah Notaris DKI Jakarta, dalam hal pengoptimalan kinerja dari MPN perlu dilakukan :

1. Pendataan notaris, karena dalam lapangan sendiri tidak semua anggota notaris tergabung dalam INI (Ikatan Notaris Indonesia) sedangkan organisasi tersebut merupakan rekan dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal pengawasan notaris. untuk itu perlunya pendataan notaris di tiap daerah

⁹ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 12.

oleh masing masing Majelis Pengawas Daerah dan melaporkannya ke Majelis Pengawas Wilayah untuk nantinya dibuatkan sistem aplikasi agar tiap notaris terdaftar dengan baik dan benar, sehingga siapapun dapat meminta data mengenai Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris (dalam hal ini mencakup Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat).

2. Notaris yang telah habis masa jabatan atau telah meninggal dunia, tidak adanya laporan kepada Majelis Pengawas Notaris terhadap penyerahan protokol terhadap notaris siapa. Mengenai notaris yang telah habis masa jabatannya diharuskan melaporkan kepada Mjelis Pengawas Daerah masing masing mengenai pelimpahan protokolnya.
3. Kordinasi dari tiap Majelis Pengawas Notaris dalam satu kesatuan perlu ditingkatkan lebih mendalam demi pengoptimalan pengawasan terhadap Notaris.

Dalam kewenangannya Majelis Pengawas Notaris berhak melakukan sidang dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris yang telah dilaporkan masyarakat atau sesama notaris lainnya. Pemeriksaan tersebut berupa:¹⁰

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris

¹⁰ Haryati, F, 2018, *Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)*, Mimbar Pendidikan Hukum, Vol.3, (No.1), p.7, <https://www.neliti.com/id/publications/276835/pelanggaran-kode-etik-notaris-terkait-persaingan-tidak-sehat-sesama-rekan-notari>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pkl. 21.00 WIB.

3. Perilaku para notaris yang dapat mengganggu dan mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Tak hanya Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertugas mengawasi jalannya notaris, namun Dewan Kehormatan juga berwenang mengawasi notaris. Pada hakikatnya Dewan Kehormatan adalah alat yang berwenang sebagai pelengkap pemeriksaan atas segala pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitannya dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Adanya Dewan Kehormatan itu sendiri bertujuan bilamana notaris diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan ia dapat mengajukan pembelaan diri dengan cara melakukan banding secara bertingkat terhadap Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama), Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding), dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir. Tugas Dewan Kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris.

Ada beberapa notaris yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan undang-undang namun telah dijatuhkan rekomendasi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Seperti yang

¹¹ Yuniati Sri dan Wahyuningsih Endah S, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta. Vol.4. No.4, Hal 857, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2501>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pkl. 21.00 WIB.

dilakukan inisial Notaris M.I, S.H.,Sp.N. ia mendapatkan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan nomor: AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 atas usulan Majelis Pengawas Pusat. Untuk itu ia mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut objek gugatan tersebut dihapus dan dibatalkan hingga tingkat putusan Peninjauan Kembali dengan nomor perkara: 235/G/2019/PTUN.JKT Juncto Nomor: 245/B/2020/PT.TUN.JKT Juncto Nomor: 294 K/TUN/ 2021 Juncto Nomor: 200 PK/ TUN/2022 pada tanggal 29 November 2019.

Maka hal tersebut majelis Pengawas Notaris berhak memulihkan nama baik notaris tersebut dan menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum maupun denda yang berlaku apabila telah terbukti tidak bersalah.

Agar terciptanya keadilan bagi Notaris yang terbukti tidak bersalah namun mengalami kerugian akibat rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPN, dirasa perlu adanya pengaturan mengenai tata cara dalam pemulihan nama baik dan hak-hak Notaris atas rekomendasi sanksi dari MPN, agar harkat dan martabat seorang Notaris kembali seperti sedia kala. Untuk itu penulis ingin mengangkat permasalahan dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Upaya Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang sangat berkaitan yakni berdasarkan pada segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana penulis untuk memperdalam ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam karya ilmiah di masa mendatang

2. Secara Praktis.

a. Aparat Penegak Hukum

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemberian sanksi terhadap notaris sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak semena-mena dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang tidak dinyatakan bersalah.

b. Masyarakat

hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

c. Penulis

hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memperkaya wacana keilmuan terkait upaya yang dilakukan notaris dalam pemulihan nama baik atas sanksi yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperbolehkan oleh studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) yang berisi “ *Upaya hukum adalah hak terdakwa atau*

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang atau badan hukum dalam hal, tertentu, hak tersebut dapat digunakan apabila terpidana merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat ataupun tidak pernah melakukan perbuatan yang telah dituntutkan.

2. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹²

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “*notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.*”

3. Pemulihan Nama Baik

Pemulihan nama baik, atau dalam bahasa Inggris disebut "*reputation repair*" merujuk pada usaha untuk memperbaiki citra atau reputasi seseorang atau organisasi.

¹² Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pemulihan nama baik juga dapat berupa upaya yang ditempuh oleh tiap orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum melalui pengadilan.

4. Sanksi

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia. Sanksi juga merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang - undang.

5. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Notaris yaitu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dengan berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu :

1. Teori Keadilan

"Adil" berasal dari Bahasa arab yang berarti jujur, lurus, dan tulus. oleh sebab itu orang yang adil adalah orang yang memiliki keseimbangan antara hukum agama, negara, dan hukum social yang berlaku.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelyakan manusia yang mana menjadi titik tengah antara dua hal yang melibatkan manusia atau benda. namun apabila proporsi tersebut tidak sama maka hal tersebut dikatakan tidak adil.

Untuk itu teori keadilan disini yakni memperlakukan seseorang sewajarnya sesuai hak mereka dengan sama rata tanpa berat sebelah dan memihak.

Dalam hal keadilan, aristoteles membedakan teori ini menjadi keadilan distributif dan keadilan komunikatif.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang dipercayakan atau diamanhkan.

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum ketika melakukan suatu perbuatan yang bertentangan.¹³ Hans Kelsen berdasarkan buku teori hukum murni membagi tanggung jawab hukum menjadi 4 (empat) yaitu:

¹³ Thelisia Kristin, *Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian*, Hlm.29, [Teori Tanggung Jawab & Teori Kepastian Hukum | PDE](#), Diakses pada tanggal 19 Juli 2025, Pkl. 10.00 WIB.

14. Vanya Karunia Mulia dan Serafica Gischa, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, [Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya](#), Diakses pada tanggal 19 Juli 2025, Pkl.11.00 WIB

- a. Pertanggungjawaban individu, yang artinya seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern disebut keapaaan atau kehilafan.¹

Teori Pertanggungjawaban ada ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut.

Singkatnya, setiap Perbuatan seseorang harus dipertanggungjawabkan dan seseorang tersebut akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya.

15. Haidir Aswadandi, *Teori Hans Kelsen Kesalahan? dan Tanggung Jawab Absolut*, [Teori Hans Kelsen Kesalahan? dan Tanggung Jawab Absolut / PDF](#), diakses pada tanggal 19 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

Metode penelitian juga merupakan suatu cara melakukan sesuatu yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara menggunakan suatu pemikiran dengan cara yang seksama untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan juga menganalisis.¹⁵ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

¹⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu A, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mana data yang diperoleh menggunakan peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014
- 5) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020
 - a. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel

b. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang menguatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (study document). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka

¹⁷ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.67

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 39

Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh berasal dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan beberapa buku referensi lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Suatu penulisan tesis yang berjudul Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris, maka sistematika penulisan tesis yang dimaksud terdiri dari 4 (Empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang: Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Nama Baik, Tinjauan Umum Tentang Sanksi, Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga membahas hasil penelitian tentang bagaimana upaya dalam pemulihan nama baik atas sanksi majelis pengawas notaris setelah adanya putusan pengadilan serta bagaimana perlindungan hukum atas sanksi majelis pengawas notaris setelah adanya putusan pengadilan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris di Indonesia lahir karena kehendak Negara dan diciptakan oleh negara untuk menjalankan Sebagian kewenangan negara dibidang hukum perdata dan membuat alat bukti tertulis yang diakui negara.¹⁹ Dalam hal ini negara bertanggungjawab untuk melindungi Notaris sesuai dengan asas kepastian hukum bahwasanya notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris yang mana menjelaskan tentang pengertian Notaris, dalam undang- Undang tersebut berbunyi “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain nya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*”

Maksud dari pejabat umum ialah, bahwa notaris diberi kewenangan oleh negara melalui sumpahnya untuk membuat akta autentik yang memiliki pembuktian yang kuat dan diakui oleh negara. Kemudian dari kata akta

¹⁹ Habib Adjie, 2024, *Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Dan Keputusanya Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara*, PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm.1.

otentik sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menerangkan bahwasanya suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menurut Prof. R. Subekti, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenaga untuk membuat akta autentik , dalam hal yang dianggap perlu oleh undang- undang.²⁰ Ahli lain juga berpendapat terkait pemahaman Notaris, yakni menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan ia harus tetap netral serta tidak berpihak manapun.²¹ Dalam hal ini notaris pada dasarnya harus patuh terhadap kode etik profesinya. Di dalam menjalankan Jabatannya , Notaris wajib bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak , dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dala perbuatan hukum sesuai pada bunyi Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa didalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib bertindak:

- a. Amanah, berperilaku sebagaimana layaknya memegang kepercayaan dalam hal merasakan seluruh dokumen dan identitas para pihak

²⁰ Rita Elfianis, “Notaris: Pengertian, Peran, Kewenangan dan Jenis”, [Notaris: Pengertian, Peran, Kewenangan dan Jenis - Agrotek.ID](#) diakses tanggal 02 Mei 2025 pkl 21.00.

²¹ *ibid*

- b. Jujur, berbicara apa adanya dan tidak melebih-lebihkan fakta yang ada dalam memberikan informasi terhadap para pihak
- c. Seksama, yakni memiliki sikap cermat dan teliti karena hal ini sangat penting dalam proses pembuatan akta agar tidak menimbulkan multitafsir. Pastikan akta memuat Bahasa dan diksi yang tepat.
- d. Mandiri, dalam hal ini seseorang yang memiliki sifat mandiri akan tidak mudah terintervensi pihak manapun sehingga berdikari.
- e. Tidak berpihak yakni seseorang Notaris tidak boleh condong kesalahan satu pihak saja karena Notaris pada dasarnya harus bersikap Netral.
- f. Menjaga kepentingan para pihak yakni, apapun data atau kepentingan yang pihak percayakan kepada Notaris, maka seseorang yang profesional harus menjaga kepentingan para pihak dan memastikan kepentingan tersebut ditangani dan dijaga dengan baik dan benar.

2. Kewenangan Notaris

Menurut W.J.S Poerwadarminta menjelaskan terkait kewenangan itu sendiri, yang mana kewenangan terdiri dari “wenang” (wewenang) atau kewenangan yang berarti hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) disebut “wenang”.²² Sementara itu menurut Mirriam Budiharjo, wewenang

²² Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab keseluruhan pada wewenang yang telah diberikan sepenuhnya kepada penerima wewenang.

Pada dasarnya pengertian kewenangan dan wewenang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah, hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam membuat Keputusan serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sementara kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu karena kewenangan bersifat kekuasaan dalam bentuk formal yang diberikan oleh Undang-Undang karenanya berasal dari golongan orang tertentu atau terkait dengan urusan pemerintah yang bulat, sedangkan kewenangan merupakan bagian dari wewenang.²³

Segala sesuatu yang berkaitan dengan notaris telah dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk dalam hal kewenangan Notaris. Didalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris berisi :

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

²³ M.Aris Yusuf, “*Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik*”, <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/?srsltid=AfmBOooZAJvZTangx8gmNwFS6McL3I9DaMzxUusml5kHmSqweusv6ip>, diakses tanggal 03 Mei 2025, pkl 19.00.

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian
 - d. sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - h. membuat Akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Setiap profesi memiliki tugas dan wewenangnya masing - masing. Tugas berarti menggambarkan apa yang harus dilakukan sementara wewenang adalah hak dalam bentuk kekuasaan yang diberikan untuk menjalankan tugas tersebut. Setiap tugas dan wewenang yang diberikan akan di kontrol dengan kode etik profesi agar dalam melakukan tugas pada Jabatannya, sesuai dengan porsi nya sehingga tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

3. Syarat Diangkat dan Diberhentikan Notaris

Segala macam hal dan Tindakan yang dilakukan oleh Notaris telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, termasuk terkait dengan *pengangkatan* profesi Notaris. Profesi ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 3 menjelaskan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yakni:

- a. Warga negara indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut

- pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang Jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan notaris.

Sebelum pengangkatan profesi, Notaris wajib bersumpah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal Keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Pengangkatan Notaris tersebut juga dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan terbaru terkait Masa Jabatan Notaris adalah usia 70 Tahun, saat usia tersebut seorang Notaris telah dikatakan pensiun dari profesinya dan diberhentikan dengan hormat oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 setelah pengambilan sumpah atau janji Notaris dalam waktu paling lambat 60 Hari sejak pengambilan sumpah/janji tersebut, Notaris wajib menjalankan:

- a) Menjalankan Jabatannya dengan nyata;
- b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah; dan
- c) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel Jabatan notaris berwarna merah kepada

menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Apabila seorang Notaris melanggar tugas dan tanggungjawab nya, maka akan dikenai sanksi berupa :²⁴

1. Peringatan Tertulis;

Yang dimaksud dengan peringatan tertulis adalah, seorang notaris mendapat sanksi administratif pertama jika terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris atau kode etik Notaris. Peringatan ini sebagai teguran awal notaris agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Salah satu contohnya notaris mendapat peringatan tertulis adalah ketika notaris tidak membacakan identitas para pihak atau melakukan promosi terkait Jabatan notaris.

2. Pemberhentian Sementara;

Sedangkan pemberhentian sementara telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 9 yang berbunyi:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;

²⁴ R. Sugondo Notodisoerjo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 82.

- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Jabatan serta kode etik notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
3. Pemberhentian Dengan Hormat;
- Pemberhentian dengan hormat diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada Notaris yang :
- a. Telah habis masa Jabatannya atau dalam artian telah pensiun
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas permintaannya sendiri
 - d. Merasa tidak sanggup secara Rohani maupun jasmani untuk melanjutkan Jabatannya
 - e. Merangkap Jabatan

Pemberhentian dengan hormat nantinya akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan yang akan

diberitahukan kepada Notaris. Setelah pemberitahuan tersebut, Notaris wajib menyerahkan protokol kerjanya kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berbeda dengan sanksi lainnya, karena pemberhentian ini termasuk kedalam pemecatan profesi Notaris dan diberikan secara paksa saat Notaris tersebut terbukti melanggar peraturan Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris. Pemberhentian ini berakibat Notaris kehilangan Jabatannya dan tidak lagi menjadi seorang Notaris.

Pemberhentian dengan tidak hormat diberikan Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Pusat setelah dilakukannya penyelidikan dan penilaian lebih lanjut kepada Notaris yang telah melanggar hukum seperti;

- a. Pailit, yakni jika seorang Notaris dinyatakan Pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Pengampuan, jika seorang Notaris berada dalam keadaan pengampuan secara terus menerus lebih dari tiga (3) tahun
- c. Tindak pidana yang mana ancamannya 5 tahun atau lebih yang berkekuatan hukum tetap. Yang mana dilakukan baik secara pribadi maupun Kerja sama dalam melakukan pelanggaran hukum.

B. Tinjauan Umum Pemulihan Nama Baik

1. Pengertian Pemulihan Nama Baik

Menurut M.Yahya Harahap dalam penjelasan terkait pemulihan nama baik termasuk bagian dari rehabilitasi yang mana dilakukan untuk memulihkan Kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani Tindakan penegakan hukum pemulihan nama baik sangat penting untuk menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.²⁵ Dalam hal ini setiap orang berhak mendapatkan pemulihan nama baik apabila mereka terbukti tidak bersalah dalam menjalani proses hukum, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan kebebasan pribadi atas penahanan sewenang-wenangnya.

Pemulihan nama juga ada disetiap profesi termasuk Notaris. Pemulihan nama baik pada profesi Notaris dilakukan apabila Notaris tidak terbukti bersalah dihadapan Putusan Pengadilan, atau apabila penyelidikan Majelis Pengawas Pusat atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak menemukan Notaris tersebut melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi. Notaris yang mengalami hal tersebut dan pada kenyataanya tidak terbukti bersalah dan dinyatakan dalam putusan pengadilan bebas demi hukum, maka Notaris berhak mengajukan pemulihan nama baik atas tuduhan tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya. Adanya pemulihan nama

²⁵ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 70.

baik tersebut diberikan untuk memulihkan nama, harkat, dan martabat seorang Notaris yang telah cacat akibat laporan pelanggaran profesi Notaris.

2. Pemulihan Nama Baik Menurut Hukum Positif

Negara mengatur tentang hak asasi manusia dimana pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang saat ia berada didalam kandungan hingga ia meninggal. Dan hak asasi manusia telah dibahas tidak hanya hukum di Indonesia saja tetapi di hukum internasional bahkan organisasi kelas dunia membahas terkait hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri mengatur terkait hak asasi manusia pada undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bunyi pasal tersebut yakni didalam pasal 28 D yang berbunyi “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Untuk itu adanya pemulihan nama baik bagi seseorang yang merasa telah dirugikan Negara berguna untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Karena pada dasarnya sesuai dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 A yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*”. Maka dari itu pemulihan nama baik menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan hidup demi memiliki kehidupan yang layak. Pemulihan nama baik menurut hukum positif yakni upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memulihkan nama baiknya melalui berbagai cara demi melindungi harkat dan martabatnya.

Pemulihan nama baik dalam hukum positif juga dapat ditempuh dengan cara pidana maupun perdata.

a. Melalui hukum pidana yakni dapat menempuh ke jalur hukum dengan melaporkan Tindakan seseorang atas dasar perbuatan tidak menyenangkan seperti :²⁶

1. Penghinaan lisan atau tertulis yang menyerang kehormatan seseorang yang telah diatur kedalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

2. Perbuatan yg dilakukan pelaku jika tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut dan termasuk kedalam perbuatan fitnah yang telah diatur dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

3. Penghinaan ringan yang telah diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika semua tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan ke dalam hukum, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan tindakan yang telah diperbuatnya dan putusan tersebut membebaskan korban dari pencemaran nama baik sehingga nama korban dapat dipulihkan Kembali.

b. Sementara jika menarik Kembali dengan menggunakan jalur perdata maka menyelesaikan dengan kekeluargaan dan tidak menggunakan jalur hukum. Jika seseorang Namanya telah tercemar dan mengajukan Upaya

²⁶ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 44.

perdata untuk memulihkan nama baiknya maka dapat menggunakan cara :

1. Ganti Rugi materiil maupun imateriil. Ganti rugi materiil adalah bentuk kompensasi yang dapat dihitung secara nyata an memiliki nilai ekonomi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan Ganti rugi imateriil adalah Ganti rugi psikis yang diterima korban akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Penderitaan psikis ini dapat berupa penderitaan batin, rasa malu, hilangnya kehormatan nama baik korban yang menimbulkan gangguan kejiwaan dan emosionalnya.
2. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik dengan melakukan permintaan maaf secara pribadi melalui pernyataan terbuka, media, atau tertutup secara kekeluargaan saja. Rehabilitasi digunakan jika seseorang tidak terbukti bersalah dihadapan hukum maka hakim berhak memberikan rehabilitasi dengan memulihkan nama baiknya dan seseorang tersebut berhak menuntut ganti rugi.

3. Asas Pemulihan Nama Baik

Pada dasarnya asas adalah menurut G.W. Paton adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Sifat daripada asas itu sendiri adalah abstrak sedangkan kaidah hukum bersifat konkret mengenai perilaku atau Tindakan hukum tertentu.²⁷

²⁷ Dwi Handayani, 2020, “*Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, diakses tanggal 06 Mei 2025, pkl. 14.10 WIB.

Dalam asas pemulihan nama baik diantaranya:

a. Asas Rehabilitasi

Pada pasal 1 butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa pengertian rehabilitasi adalah *“hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan nama baik dalam kemampuan kedudukan, dan harkat dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur di dalam Undang-undang ini.”*

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada pasal 97 ayat (1) yang berbunyi, *“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*

Asas ini lebih mengutamakan kehormatan nama baik seseorang yang telah dinodai oleh pencemaran nama baik. Seseorang yang telah diadili, dituduh, difitnah namun tidak terbukti bersalah maka berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan menuntut kerugian baik materiil maupun imateriil kepada pelaku dengan jalur pidana maupun perdata.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas

kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.²⁸ Dalam hal ini, asas keadilan bertujuan untuk mengembalikan nama baik yang telah dicemarkan sehingga ada keadilan bagi korban yang merasa dirugikan ha nya sebagai manusia. Keadilan tersebut dapat berupa pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik sehingga korban dapat merasa tenang. Pemulihan nama baik yang akan diberikan terhadap korban dapat pemulihan sosial, psikologis, maupun nama baik seperti sedia kala. Untuk itu keadilan bersifat proporsional yang mana pelaku dihukum dan korban dipulihkan.

c. Asas Restitusi

Restitusi adalah memberi kerugian kepada korban oleh pelaku. Menurut pasal 4 perman, bentuk restitusi yang diberikan korban dapat berupa:²⁹

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau

²⁸ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 258.

²⁹ Asteriana Afiati, “Korban Tindak Pidana Yang Dapat Mengajukan Restitus dan Kompensasi”, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/korban-tindak-pidana-yang-dapat-mengajukan-restitusi-dan-kompensasi>, diakses tanggal 08 Mei 2025, pkl. 21.00 WIB.

- Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia telah menjelaskan terkait restitusi yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban *jo* Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 serta pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). *Restorative justice* muncul Ketika adanya restitusi karena dipandang sebagai hukuman yang dapat menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. Keadilan *restoratif* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban.

d. Asas Praduga Tak Bersalah.

Asas ini telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 3 huruf C yang berbunyi “*sampai terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya, seseorang dianggap tidak bersalah*”. Menurut Andi Hamzah terkait asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) bukan berarti seseorang yang diduga bersalah harus dianggap sepenuhnya tidak bersalah dan tidak dapat diperiksa. Asas ini lebih menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka selama proses peradilan hingga ada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Artinya, tersangka tetap memiliki hak-hak sebagai manusia, seperti hak untuk membela diri, mendapatkan bantuan hukum, dan lain-lain. Andi hamzah menekankan bahwa asas ini dapat melindungi hak tersangka selama proses hukum berlangsung³⁰

4. Proses Pemulihan Nama Baik

Ketika seseorang merasa nama baiknya dirugikan, maka dapat melakukan Upaya hukum untuk memulihkan nama baiknya. Namun pemulihan nama baik tersebut tidak sembarang karena terdapat alur proses nya. Berikut alur proses pemulihan nama baik :

1. Identifikasi permasalahan

saat seseorang mendapatkan ujaran kebencian atas nama pribadinya yang mana hal tersebut tidak benar dan fitnah, maka seseorang tersebut berhak melaporkan menggunakan dua jalur yakni jalur hukum pidana maupun jalur hukum perdata. Sebelum melaporkan kejadian tersebut, korban mengidentifikasi terlebih dahulu motif pelaku dan siapa pelakunya.

2. Pengumpulan Bukti

Mengumpulkan semua bukti yang telah dilakukan pelaku pencemaran nama baik untuk diserahkan kepada pihak berwajib seperti mengumpulkan dokumentasi (*screenshot*, video, rekaman suara, saksi) untuk proses hukum dan klarifikasi

³⁰ Aru, "Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk", <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-letterliki-ho115745>, diakses tanggal 09 Mei 2025, pkl. 12.00 WIB.

3. Konsultasi Hukum

Berkonsultasi dengan ahli dibidangnya seperti pengacara untuk menentukan jalur mana yang hendak ditempuh apakah pidana atau perdata.

- a. Pidana dilakukan apabila unsur fitnah atau pencemaran nama baik telah terpenuhi
- b. Perdata dilakukan jika ingin menggugat Ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik
- c. Alternatif lain seperti pemberian somasi atau mediasi demi man kesepakatan bersama

4. Melakukan Klarifikasi

Apabila pencemaran terjadi di media sosial maka memerlukan media untuk meluruskan berita yang sebenarnya atau melakukan konferensi pers secara publik

5. Upaya Non-Litigasi

Melakukan mediasi dengan dibantu oleh pihak ketiga yang ahli dibidangnya seperti tokoh Masyarakat, pengacara, Lembaga, atau keluarga. Jika proses mediasi menemukan titik tengah nya, maka dapat dilakukan permintaan maaf dengan terbuka

6. Proses Hukum

Jika tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak atau mediasi tersebut gagal, maka dapat ditempuh dengan jalur hukum seperti

melaporkan tindak pidana atau mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut rehabilitasi atau ganti rugi

7. Putusan Pengadilan

Jika terbukti maka pengadilan bisa memutuskan untuk memulihkan nama baik secara hukum, dan korban dapat mengajukan ke pengadilan agar pelaku meminta maaf secara publik dan mengajukan Ganti rugi baik secara material maupun imaterial.

8. Rehabilitasi

Membangun Kembali kepercayaan publik akibat nama baik yang telah tercemar dengan melalui komunikasi aktif melalui komunitas atau pihak ketiga untuk menjernihkan persepsi publik dan memulihkan nama baiknya Kembali.

9. Pemantauan dan Pencegahan

Upaya pencegahan agar tidak terjadi Kembali yakni Menyusun strategi hukum komunikasi jika pelanggaran Kembali terjadi dan melakukan pemantauan media dan lingkungan agar masalah tersebut tidak terjadi berulang.

C. Tinjauan Umum Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa seseorang untuk menaati aturan dan ketentuan undang-undang. Dengan demikian sanksi sebagai alat pemaksa yang menekankan setiap individu untuk patuh terhadap aturan dan

norma-norma yang berlaku. Selain itu menurut para ahli seperti Hans Kelsen menyatakan bahwasanya sanksi adalah penegakan hukum agar dipatuhi oleh seluruh lapisan Masyarakat. Hans Kelsen menyatakan bahwa sanksi berkaitan dengan hukum karena bersifat memaksa yang mana dilakukan bukan keinginan individu dan apabila melawan akan dipergunakan pemaksaan fisik. Tindakan pemaksaan inilah yang merupakan sanksi dan bersifat wajib bagi seseorang yang melanggar hukum atau aturan.³¹ Dalam teorinya, beliau menyatakan bahwa sanksi hukum yang diwajibkan hanyalah bagi individu yang melakukan pelanggaran yang menimbulkan sanksi. Sanksi tidak berlaku untuk individu yang berperilaku baik dan menaati aturan. Para ahli lain nya yakni Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.³² Unsur-unsur yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo antara lain:

- a. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
- b. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
- c. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas:

³¹ Kelsen Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.

³² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 160-161.

Di Indonesia sendiri sanksi telah banyak dibahas dan diatur di Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya terdapat sanksi perdata, sanksi administrasi negara, dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

2. Jenis-Jenis Sanksi

Segala sanksi yang ada di Indonesia telah dijelaskan di peraturan perUndang-undangan di Indonesia. segala macam sanksi berkaitan dengan hukum sebab akibat yang mana sebab tersebut mengacu pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan pada akibat mengacu pada hukuman yang pantas didapatkan. jenis-jenis sanksi yang ada di Indonesia meliputi sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif. Semua sanksi bersifat memaksa dan wajib dijalankan bagi seseorang yang melanggar norma atau peraturan. Berikut penjelasan mengenai jenis sanksi yang ada di Indonesia:

a. Sanksi Pidana

Menurut Mahrus Ali yang mengatakan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang diketahui telah melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan tersebut telah dilarang oleh hukum pidana.³³

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 menjelaskan terkait jenis-jenis sanksi pidana yang mana terdiri dari;

³³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 194.

1. Pidana Pokok yang meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan.
2. Pidana Tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman Keputusan hakim.

b. Sanksi Perdata

Menurut Ridwan HR mengenai sanksi dalam hukum perdata, beliau menyebutkan bahwa sanksi dalam hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim atau hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.³⁴ Namun menurut Subekti didalam pokok-pokok hukum perdata menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang meliputi semua hukum privat materiil, yakni segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan.³⁵ Menurutnya hukum perdata dibagi kedalam empat bagian yakni hukum tentang diri sendiri, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum keluarga.

Jenis-jenis sanksi hukum perdata yang dikenal dalam peradilan yakni:

1. Sanksi denda yakni kewajiban pembayaran sejumlah uang akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam suatu perjanjian.

³⁴ Ridwan HR I, *Op.Cit.*, hlm. 318-319.

³⁵ Syahidah Izzata Sabiila, "Hukum Perdata adalah apa? Ini pengertian menurut ahli", <https://news.detik.com/berita/d-5996947/hukum-perdata-adalah-apa-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025, pkl. 14.19 WIB.

2. Ganti rugi yakni pemberian kompensasi atas kerugian baik materiil maupun imateriil
3. Penyitaan yakni Tindakan hukum yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan
4. Kepailitan yakni Dimana seseorang debitur tidak mampu membayar utangnya dan dinyatakan melalui gugatan pailit di pengadilan niaga yang berwenang.

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang berhubungan dengan administratif deimana diberikan atas pelanggaran terhadap aturan yang bersifat administratif terutama pada Undang-Undang. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, penutupan Lokasi, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan perizinan. Hal tersebut telah dimuat dalam pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Tujuan Sanksi

Penerapan sanksi yang bersifat memaksa dan wajib bagi individu yang melanggar juga memiliki tujuan positif lain demi terciptanya Masyarakat yang tertib dan aman. Tujuan adanya sanksi diantara lain yakni:

- a. Sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban

- b. Sebagai Langkah pencegahan (preventif) dengan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada individu yang melanggar sebuah aturan atau norma hukum
- c. Proses rehabilitasi dalam artian, individu yang melakukan pelanggaran dibina sehingga dapat memperbaiki perilakunya menjadi Masyarakat yang patuh
- d. Retribusi yakni sebagai bentuk keadilan dan memastikan bahwa individu yang melakukan pelanggaran mendapatkan konsekuensi yang setimpal atas tindakannya.

Pemberian sanksi sendiri yang tegas dan tidak pandang bulu dapat menyadarkan pelaku kejahatan sehingga ia tidak melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum lagi, selain itu penerapan sanksi dapat memberikan contoh kepada individu yang tidak melakukan tindak kejahatan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena apabila ia melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Diberikannya sanksi ini memiliki banyak kemungkinan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran. Bisa saja ia lebih baik, atau bisa saja perilakunya tetap dan tidak berubah. Namun dengan adanya sanksi menyadarkan pelaku tindak kejahatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

4. Teori Sanksi

Sanksi diberikan bukan hanya semata mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun sanksi diberikan untuk memberikan keadilan

kepada korban terhadap perbuatan pelaku. Sanksi sendiri memiliki teori-teori yang digunakan dalam membantu mengkaji pelanggaran apa yang dilakukan pelaku dan menjelaskan bagaimana dan mengapa sanksi ini diberlakukan dan dijatuhkan kepada pelaku. Semua aturan yang telah dibuat negara sudah pasti terkonsep dan memiliki tujuan, fungsi dan bentuk sanksi yang jelas untuk dapat diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran. Sanksi atau hukuman ini dibuat dengan sempurna agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Maka dari itu teori sanksi sangat diperlukan, berikut penjelasan terkait teori sanksi:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributif)

Menurut Emmanuel Kant dan Hegel berpendapat hukuman adalah sebuah konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan Tindakan yang merugikan orang lain atau kejahatan maka akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai perbuatan yang telah ia lakukan dan bersifat mutlak.³⁶ Tujuan dari teori ini bukan memberikan efek jera saja namun sebagai pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan pelaku terhadap korban.

Menurut ahli yakni Leo Polak menentukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :³⁷

³⁶ Mahrus Ali I, *Op.Cit.*, hlm.4.

³⁷ Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo 1933, Hlm. 33-34.

1. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.
2. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud preventif.
3. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
4. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Hal itu perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil.

Teori absolut ini sangat ditolak oleh Gerson W. B berdasarkan beberapa pendapat dan pertimbangannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori relatif hanya melihat sanksi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan sosial. Dengan kata lain, teori ini menjadikan hukuman sebagai cara untuk mencapai tujuan lain selain penghukuman itu sendiri dan tidak melihat hukuman atau sanksi sebagai sebuah pembalasan melainkan untuk mencegah terulangnya kejahatan³⁸.

Tujuan dari teori ini adalah:³⁹

1. Sebagai upaya untuk melindungi ketertiban bersama
2. Sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dikemudian hari

³⁸ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 60-61

³⁹ Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hlm.184.

3. Sebagai upaya menghindarkan orang tersebut melakukan kejahatan atau pelanggaran .

Disamping itu, teori relatif dibagi menjadi dua sifat yakni:⁴⁰

- a. Prevensi umum, yang mana ditujukan untuk memberikan efek jera agar tidak terjadinya kejahatan yang serupa dan berfungsi sebagai sebuah peringatan.
- b. Prevensi khusus, menitikberatkan bahwa hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi perbuatannya seperti memberikan intimidasi, inkapasitasi, dan rehabilitasi.
- c. Teori Gabungan.

Menurut Pellegrino Rossi, yang mengatakan bahwa hukuman pada dasarnya dilakukan atas tujuan pembalasan demi mempertahankan ketertiban masyarakat dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang telah ada.⁴¹ Teori ini menggabungkan antara unsur pembalasan dan pencegahan demi menyeimbangkan keadilan terhadap korban.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pada adanya pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa

⁴⁰ Sofian Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, Hlm 28.

⁴¹ Nicolas Hany, 2015 “*Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*”, [DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG.](#), diakses tanggal 10 Mei 2025, pkl. 17.09 WIB.

yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dalam masyarakat.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada hukuman yang bertujuan untuk perlindungan terhadap tata tertib masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya hukuman tersebut tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Sebelum di lahirkannya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris dalam hal pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh badan peradilan saat itu. Hal ini telah dirumuskan dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Kemudian pengawasan mulai diubah kembali dan diberikan kepada Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Karena pada saat itu semua kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan terhadap Notaris karena semua dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 terkait pengertian Majelis Pengawas Notaris sendiri yakni Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut penelitian yang dilakukan Santiaji pada tahun 2020 mengatakan bahwa peran majelis pengawas notaris (MPN) sangat penting dalam menegakkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar tidak ada lagi penyalahgunaan Jabatan Notaris.⁴²

⁴² Santiaji, D, 2020, *Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*. Aktualita, Vol.3,(No.1). diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pkl 17.00 WIB.

Melalui pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berupaya memastikan Notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki Tugas dan kewenangannya agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan harapan maka Majelis Pengawas Notaris memiliki tiga tingkatan. Yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). ketiga tingkatan tersebut memiliki kewenangannya masing-masing namun saling terikat satu sama lain. Berikut Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam membantu mengawasi jalannya Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yakni:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Jabatan Notaris;

- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - a. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - 4) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - 5) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - 6) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - 7) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004:
- 1) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- 2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
 - 3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.
- c. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang diatur dalam Pasal

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) nomor 30 Tahun 2004 yakni:

1) Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

3. Syarat Diangkat Menjadi Majelis Pengawas Notaris

Pengangkatan Notaris telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal-hal terkait pengangkatan notaris telah dijelaskan didalamnya. Secara hukum, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yakni:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- 6) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang Jabatan lain yang oleh undang undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Disamping hal tersebut, ada syarat tambahan terkait diangkatnya menjadi seorang Notaris yakni;

- a. Lulus Ujian Kode Etik Notaris
- b. Terdaftar sebagai anggota Luar Biasa (ALB) pada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- c. Mengikuti magang di Kantor Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- d. Mengajukan permohonan pengangkatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e. Mengucapkan Sumpah Jabatan Notaris

E. Tinjauan Hukum Notaris Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Notaris dalam Perspektif Islam

Kata "Notaris" dalam bahasa Arab biasanya diterjemahkan sebagai "موثق" (Muwathiq) atau "كاتب العدل" (Katib al-‘Adl). Keduanya memiliki artinya masing-masing,

- a. **وثق (Muwathiq)**: Secara harfiah berarti "yang memberikan pengesahan", merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan mengesahkan dokumen hukum seperti akta perjanjian, surat wasiat, atau dokumen lain yang sah.
- b. **كاتب العدل (Katib al-'Adl)**: Secara harfiah berarti "penulis keadilan", ini adalah istilah yang lebih formal yang digunakan di beberapa negara berbahasa Arab untuk menyebut seorang notaris atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengesahkan dokumen hukum.

Notaris tidak hanya diatur dalam hukum Indonesia saja, namun Islam juga mengatur terkait pentingnya mencatat dan membukukan transaksi utang piutang yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan yang dibuat oleh manusia sebagaimana telah tertulis dalam Qs.Al-Baqarah 282 yakni:

۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلْيَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يُكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 هَالًا فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ هَالًا رَبَّهُ ۚ وَلْيَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمَلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ ۚ وَلْيَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلْيَسْمَعْ أَوْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ هَالًا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأُدْنَىٰ آلَ ۙ تَرَ تَابُوا ۚ وَإِلَّا ۙ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۚ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَمْ يُضَارْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا هَالًا وَيُعَلِّمُكُمْ هَالًا وَ
 هَالًا بِكُمْ ۚ هَالًا شَيْءٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi - saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di Antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menjelaskan pentingnya segala sesuatu untuk dicatatkan secara terbuka dalam melakukan sebuah perjanjian yang berjangka waktu. Pencatatan hutang tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hal ini berkaitan dengan profesi Notaris, yang mana dalam

menjalankan Jabatannya seorang Notaris dituntut untuk mencatatkan dokumen dengan adil dan amanah. Selain itu, ayat ini juga mnjlaskan terkait keadilan dan keterbukaan dalam penulisan atau pencatatan tanpa mengurangi hak sala satu pihak. Hal ini sama dengan profesi Notaris yang mengharukan bersifat netral dan adil dalam melaksanakan Jabatannya agar meguntungkan keduabelah pihak dan memastikan juga dokumen yang telah ia buat adalah benar dan sesuai sehinnnga sah dimata hukum. Tak hanya itu saja, pentingnya saksi dalam pencatatan sebuah dokumen yang dibahas didalam ayat ini untuk memvalidasi bahwa dokumen ini telah sesuai keasliannya seperti profesi Notaris dalam menjalankan profesnya, iajuga memerlukan minimal dua orang saksi untuk memberikan bukti bahwa akta yang dibuat atau dokumen yang ditulis tidak ada paksaan dari pihak manapun dan memastikan bawa document tersebut tidak menimbulkan kesalahan yang berakibat fatal.⁴³

Segala sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut sama dengan sifat yang harus dimiliki seorang Notaris yang jelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dalam pasal 16 ayat (1a) yakni:

“ Dalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

⁴³ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hlm.25.

Di dalam ayat Al-Baqarah: 282 juga terdapat kalimat *maka catatkanlah* (faktubuh) yang bersifat perintah untuk mencatat perjanjian utang-piutang. Lalu dalam kalimat *walyaktub bainakumkaatibun biladl* menjelaskan bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dengan benar yang mana semua mengandung unsur perintah bagi seseorang yang ditugaskan untuk mencatatkan dokumen tersebut. Semua dokumen yang dicatatkan di Notaris akan disimpan dalam arsip Notaris karena merupakan dokumen penting yang haru dijaga dan dijamin kerahasiaanya oleh Notaris.⁴⁴



⁴⁴*ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris agar dalam menjalankan tugasnya, para Notaris memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan tidak melanggar etika profesi Notaris. Setelah pengalihan kewenangan pengawas kehakiman di bidang peradilan yang saat ini diberikan kepada Mahkamah Agung, maka pengangkatan Notaris menjadi tanggungjawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka badan peradilan tidak perlu lagi melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris karena hal itu bukan ranah instansi lain lagi, melainkan tugas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu mereka membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berguna untuk mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik profesi Notaris.⁴⁵ Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh pemerintah tidak untuk kepentingan

⁴⁵ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani nya.⁴⁶ Masyarakat memerlukan alat bukti otentik demi kepentingannya, maka diperlukanya Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Sehingga tanpa adanya Masyarakat, maka Notaris tidak ada artinya. Masyarakat juga dapat mengawasi dan melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris jika menemukan Notaris yang tidak bertanggung jawab dan merugikan kepentingannya. Dan disitulah salah satu peran Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan dan penyelidikan secara ketat kepada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena menurut pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 j.o Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan terkait kewenangan Notaris yakni:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

⁴⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 301.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan, Notaris memiliki kewajiban berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yakni:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
Dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Apabila kewenangan dan kewajiban Notaris tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka menurut pasal 16 ayat 11, 12 dan 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 J.o Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi:

1. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

3. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis

Dalam hal pemberhentian Notaris yang merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai macam alasan tertentu yakni karena memang telah selesai menjalankan tugas jabatannya atau karena diberhentikan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Notaris yang telah habis masa jabatannya, akan menerima surat pemberhentian dengan hormat karena status pensiunnya yang di dapat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun jika Notaris melakukan Tindakan yang menyalahi etika profesi maka berhak diberhentikan dengan tidak hormat. Berdasarkan pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan secara tidak horma dari jabatannya oleh usulan Majelis PegawaiPusat apabila:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain itu, didalam pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris mengatur terkait pemberhentian Notaris dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pemberhentian ini diberikan secara langsung tanpa perlu melalui sanksi yang lain seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat. Maka dari itu pentingnya peran Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi Notaris agar tidak menyalahi etika profesi.

Pada saat Majelis Pengawas Daerah mendapatkan laporan atas dugaan pelanggaran etik oleh notaris, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan pasal tersebut bersifat mutlak dan tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Jika terdapat perkara pidana untuk penyidikan, maka aparat penegak hukum harus meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris yang terlibat karena tanpa izin dari Majelis Pengawas Daerah, seorang penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara.⁴⁷ Namun berbeda jika masalah perdata, para pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan sendiri dan tidak melibatkan Majelis Pengawas Notaris, kecuali:

- a. Perkara perdata melibatkan Notaris

⁴⁷ Habib Adjie 1, “Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara”, Hlm. 7

- b. Pihak menggugat keabsahan dan kebenaran Notaris
- c. Akta tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya
- d. Adanya dugaan pelanggaran etik Notaris

Jika pelanggaran berlanjut akibat para pihak tidak terima dan keberatan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan dengan melampirkan ketidaksesuaian akta dan memohon hakim memanggil Notaris untuk dimintai keterangan. Jika terdapat pelanggaran etik, maka dapat melanjutkan laporan ke Majelis Pengawas Daerah untuk di buat laporan secara etik dan administratif yang mana akan dilanjutkan ke Majelis Pengawas Wilayah. Karena pada dasarnya menurut pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait wewenang Majelis Pengawas Wilayah antara lain:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui majelis pengawas daerah;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:

- 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) Bulan; atau
- 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka dibuatkanlah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang mana dapat berupa:

- a. Tidak ada pelanggaran yang mana kasus ini akan dihentikan atau;
- b. Ada pelanggaran ringan atau sedang yang nantinya Majelis Pengawas Wilayah mengeluarkan sanksi berupa peringatan, teguran, maupun pembinaan atau;
- c. Ada pelanggaran berat yang mana akan diteruskan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berwenang terkait pelanggaran berat, karena wewenang Majelis Pengawas Pusat diatur didalam pasal 73 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris berupa Majelis Pengawas Pusat dapat mengeluarkan surat terkait pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jika hal ini mengarah ke pidana, maka Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan izin untuk pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk kemudian diselidiki oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Atas penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka Notaris dapat menerima sanksi pemberhentian tidak hormat tersebut dengan menyerahkan seluruh protokol kepada Notaris lain yang berhak menerima protokolnya. atau bahkan

Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat berhak mengajukan upaya hukum ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Lembaga administratif yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terkait dengan tata usaha negara atau administrasi pemerintah. Apabila Masyarakat dirasa hak nya dirugikan oleh sengketa Tata Usaha Negara, maka dapat mengurus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tugasnya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam tindakan dan keputusan pemerintah.⁴⁸ Salah satu asas yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara adalah Asas *Contrarius Actus* yang mana menyatakan bahwa badan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah menerbitkan Keputusan dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku apabila ada kekeliruan dikemudian hari atau kekhilafan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.⁴⁹

Hal ini bisa menjadi upaya Notaris apabila ia merasa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan Majelis Pengawas Notaris itu merugikan dirinya dengan mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi bahwa tuntutan tersebut yang mengarah kepada dirinya harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai Ganti rugi.⁵⁰ Upaya hukum ini bersifat terbuka yang dapat ditempuh oleh

⁴⁸ Difa Ayu Oktarina, 2023, *Mengenal Lebih Dekat Tentang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)*, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/mengenal-lebih-dekat-tentang-ptun-pengadilan-tata-usaha-negara>, diakses tanggal 16 Mei, Pkl 19.24 WIB.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djumiati, sebagaimana yang dikutip oleh M.Lutfi Chakim dalam "*Contrarius Actus*" yang diterbitkan dalam Majalah Mahkamah Konstitusi, hlm.78.

⁵⁰ Habib Adjie 1, "*Keadilan Bagi Notaris, Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan secara Tidak Hormat*", hlm.4.

Notaris. Dengan upaya ini, Notaris berhak berbicara dan berargumen terkait alasan-alasannya mengapa diberhentikan secara tidak hormat sesuai perspektifnya sendiri dengan disertai bukti bukti yang menunjangnya dan surat Keputusan bahwa dirinya diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara akan memberikan putusan berupa:

- a. Gugatan Ditolak
- b. Gugatan Dikabulkan
- c. Gugatan Tidak Diterima
- d. Gugatan Gugur

Apabila gugatan dikabulkan maka, putusan pengadilan tersebut dapat menetapkan kewajiban yang dapat dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan tersebut. Hal ini dapat berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 yakni *“apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan ha ini menjadi kewajibannya, yang mana dapat berupa penyamaan dengan keputusan Tata Usaha Negara, dianggap telah menolak keputusan tersebut dan dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan”*. Terhadap putusan Tingkat akhir Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dapat dimohonkan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum peninjauan Kembali.⁵¹

Jika Notaris tersebut tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mencabut surat Keputusan pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan dan memulihkan nama baiknya dengan mengizinkan Notaris tersebut menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

Namun apabila dalam peninjauan oleh hakim telah ditemukan bahwa Notaris tersebut memenuhi unsur kesalahan dan unsur tindak pidana yakni adanya unsur kesengajaan, kealpaan, atau tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda, serta perbuatan tersebut melawan hukum yang memenuhi Undang-Undang⁵², maka usulan Majelis Pengawas Pusat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berlaku dan berakhir dengan dikeluarkannya penerbitan surat Keputusan untuk memberhentikan Notaris dengan tidak Hormat dan memberhentikan Notaris dari keanggotaan organisasi maupun jabatannya.

Dalam kaitan ini perlu digaris bawahi bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris sebagai objek sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha oleh pihak yang menerima keputusan tersebut yakni Notaris.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 20 Mei 2025, Pkl.14.47 WIB.

Kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris banyak terjadi di Indonesia salah satunya di Kota Tangerang, Banten yakni M.I, S.H.,Sp.N selaku Notaris di kota tersebut menjadi salah satu Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Keputusan Nomor: AHU. 55.AH.02.04 tahun 2019. Merasa dirinya dirugikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris tersebut menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga melakukan Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT Juncto Nomor: 245/B/2020/PT.TUN.JKT Juncto Nomor: 294 K/TUN/ 2021 Juncto Nomor: 200 PK/ TUN/2022 pada tanggal 29 November 2019 agar objek Gugatan tersebut dibatalkan.

Kronologi objek gugatan tersebut yakni:

Adanya laporan dari W.A yang disampaikan oleh Advokat dan Konsultasi Hukum Pada tanggal 26 Maret 2018 perihal pengaduan yang ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang terhadap Penggugat. Alasan pengaduan ini didasarkan pada dilakukannya proses PPJB (Proses Pengikatan Jual Beli) Yang dilakukan di depan Terlapor serta dilakukan proses penandatanganan PPJB tersebut namun pelapor belum mendapatkan salinan atas PPJB tersebut. Hal itu membuat Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang memanggil Notaris tersebut karena adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris terhadap pelapor.

Berdasarkan laporan yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, pelapor menyatakan bahwa Terlapor menandatangani akta di luar wilayah jabatan serta Terlapor dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak sesuai pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris.

Atas pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten tersebut telah memutuskan bahwa Terlapor telah terbukti melanggar kode etik notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjatuhkan sanksi terhadap terlapor berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat. Apabila pelapor dan terlapor merasa keberatan maka dapat dilakukan upaya banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris. sebelumnya saya (terlapor) telah menanyakan kepada para pihak apakah ada ingin ditanyakan dalam pembuatan akta ini dan para pihak menjawab telah mengerti dan telah memberikan tanda tangan serta cap jempol sidik jari para pihak dalam pembuatan akta tersebut. Untuk itu kasus ini berlanjut.

A. Putusan Nomor: 235/G/2019/ PTUN.JKT

Maka Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomer: 235/G/2019/PTUN.JKT antara lain yakni;

- a. Menimbang, bawah dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum

- i. pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagai asas yang lebih formal, sebab asas itu tidak segera mengatakan sesuatu tentang isi dari keputusan yang diambil, tetapi lebih tentang persiapan
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P-6 = T-1), terbukti dari aspek prosedur maupun substansi telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka beralasan hukum bagi Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa dan memulihkan serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris

Dengan melalui Amar Putusan yang berbunyi sebagai Berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama M.I, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama M.I, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang
4. Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)⁵³

⁵³ Direktori Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT

B. Putusan Nomor: 245/B/2020/PT.TUN.JKT

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut, untuk itu pihak tergugat melakukan upaya hukum, yakni Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 245/B/2020/PT.TUN.JKT

Pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta dengan Putusan Nomor: 245/B/2020/PT.TUN.JKT, antara lain:

- a. Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 jo. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 jo. Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 pembeding/Tergugat diberi kewenangan untuk menerbitkan Keputusan pemberhentian Notaris dengan hormat atau dengan tidak hormat dari jabatan Notaris
- b. Menimbang bahwa dengan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak dengan hormat dan meetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya surat usulan pemberhentian dari Majelis Pengawas Pusat;
- c. Menimbang bahwa peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatas memberika wewenang da batas kewenangan kepada Menteri untuk mengambil Keputusan hanya dalam batas atau tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima surat usulan pemberhetian dari Majelis Pengawas Pusat

- d. Menimbang bahwa prosedur pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas diri Terbanding/ Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Kabupaten Kota Tangerang, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan asas umum pemerintah yang baik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004
- e. Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan peradilan Tingkat pertama objek sengketa diterbitkan telah melebihi dari tenggang waktu sejak menerima usulan pemberhentian Majelis Pengawas Pusat Notaris
- f. Menimbang menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah menyatakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak dibenarkan mengambil putusan dan/Tindakan;

- g. Menimbang, bawa tujuan pemberian limit waktu dalam peraturan perundang-undangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan adalah agar ada kepastian hukum bagi warga Masyarakat
- h. Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan telah melebihi tenggang waktu batas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dengan demikian Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian dalil Terbanding/Pengguugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai prosedur Peraturan Perundang-undangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu gugatan terbanding/Pengguugat haruslah dikabulkan;
- j. Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan objek sengketa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka substansi objek sengketa tidak perlu di pertimbangkan lagi, sehingga pertimbangan peradilan Tingkat pertama yang mempertimbangkan lagi terkait substansi penerbitan objek sengketa haruslah diperbaiki, dan lagi pula tentang sengketa perdata tidak relevan dikaitkan dan

1. dipertimbangkan dalam perkara ini, sebab kewenangan, prosedur, dan substansi pemberhentian Notaris dari jabatan Notaris diatur tersendiri sebagaimana dalam peraturan tersebut diatas dan tidak diatur secara perdata

k. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT tanggal 30 Juni 2019 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Juni 2020 dengan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan tersebut menyatakan bahwa memperkuat putusan sebelumnya yang mana menjelaskan bahwa Notaris M.I, S.H.,Sp.N tidak terbukti bersalah, dan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memulihkan nama baiknya dan mencabut Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa tidak puas atas putusan Banding tersebut, dan melayangkan Kasasi untuk Notaris M.I, S.H.,Sp.N dengan Nomor Perkara: 294 K/TUN/2021.⁵⁴

C. Perkara Nomor : 294 K/TUN/2021

Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 294 K/TUN/2021, antara lain:

1. Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan;
2. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.03.01 Th 2006, Tergugat dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat, namun seharusnya Tergugat berhati-hati dengan terlebih dahulu meneliti dan mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan mempertimbangkannya secara cermat sesuai keadaan faktual, termasuk pihak ketiga yang terkait antara lain pemegang protokol Notaris yang ditetapkan dalam keputusan objek sengketa. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa

54 Direktori putusan Nomor Perkara: 245/B/2020/PT.TUN.JKT

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, karena itu harus dibatalkan;

3. Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

Dengan amar putusan yakni:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

Setelah dinyatakan Tingkat kasasi, Notaris M.I, S.H.,Sp.N tidak terbukti bersalah, hal tersebut memperkuat dua Keputusan sebelumnya, maka seharusnya Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut surat Keputusan yang dikeluarkan atas pemberhentian dengan tidak hormat serta melakukan pelaksanaan eksekusi dari Keputusan Kasasi tersebut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun banyak hambatan yang dialami Notaris M.I, S.H.,Sp.N. Pasalnya ia belum menerima Surat Keputusan baru oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan status nya tetap sebagai Notaris yang diberhentikan secara tidak dengan hormat sesuai surat keputusannya AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Akibat nya, ia tidak bisa mengakses system AHU (Administrasi Badan Hukum) atau Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) .

Akibat Putusan Kasasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali (PK). Yang mana hal ini merupakan akibat tidak diterbitkannya Surat Keputusan baru Notaris M.I, S.H.,Sp.N. serta tidak adanya upaya eksekusi terhadap penyesuaian administrasi berdasarkan Perundang- Undangan yang berlaku menurut prosedur hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat keputusan hukum yang membatalkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Muhammad

Irsan, S.H.,Sp.N, implementasi dari keputusan tersebut masih belum terlaksana hingga sidang putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara: 200 PK/TUN/2022⁵⁵

B. Perkara Nomor: 200 PK/TUN/2022

Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 200 PK/TUN/ 2022
Pertimbangan Hukum dalam putusan Peninjauan Kembali antara lain:

1. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum) berupa:
 - a. Bukti P.PK-1 yaitu Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.01.22-1, tanggal 24 Januari 2022, hal Permohonan Pengambilan Salinan Putusan. Dalam hal ini diwakili oleh salah satu penerima kuasa Majelis Pengawas Pusat Notaris yaitu saudara Blandari Ratih Hanggarwati, S.H., M.Kn., pada intinya surat ini sebagai permohonan salinan Putusan Banding Nomor 501/PDT/2020/PT.DKI dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menerima pemberitahuan putusan banding tersebut;
 - b. Bukti P.PK-2 yaitu Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 501/PDT/2020/PT.DKI;

⁵⁵ Direktori Putusan Nomor Perkara 294 K/TUN/2021

- c. Bukti P.PK-3, adalah Surat Notaris Susanty Surjani, Raden, S.H., M.Kn. Nomor 03/SS-NOT/II.2020 tanggal 8 Februari 2020 perihal Surat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol;
- d. Bukti P.PK-4, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2/BAP/MPDN Kota Tangerang/IV/Tahun 2022, tanggal 8 April 2022
- 1) Bahwa novum tersebut bersifat menentukan, khususnya bukti P.PK.3 menentukan secara substansi dalam penerbitan objek sengketa a quo telah memperhatikan pihak ketiga yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang menarik kembali ketidaksediaannya;
 - 2) Bahwa secara substansi Termohon Peninjauan Kembali telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Pengawas Kabupaten/Kota Tangerang, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dan Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Tergugat;
 - 3) Bahwa walaupun Tergugat menerbitkan keputusan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (objek sengketa a quo) melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima dari Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, akan tetapi tidak menghapus kesalahan Penggugat, sehingga ditinjau dari keadilan substantif tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dapat dibenarkan menurut hukum dimana Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris karena Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan usulan Pemberhentian dengan tidak hormat karena Termohon Peninjauan Kembali telah gagal menjalankan jabatannya dengan jujur, tertib dan saksama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sumpah/janji jabatan yang bersangkutan, yang pada akhirnya terbukti menimbulkan kerugian pada masyarakat serta terbukti telah melakukan perbuatan yang sama, yaitu pelanggaran kode etik;

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, yaitu:


1. Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
 - b. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama; atau
 - c. Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan;
1. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 2. Bahwa dengan demikian, bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
 3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali; Menimbang bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

4. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

5. Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

6. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**

2. Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua

Tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);⁵⁶

B. Perlindungan Hukum Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Setelah Adanya Putusan Pengadilan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, serta di atur juga didalam kode etik profesi Notaris dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Profesi Notaris berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN). Dalam pengawasan Notaris, dibagi menjadi tiga tingkatan yakni, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), serta Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP). Masing masing memiliki tugas dan kewenangannya yang telah di atur di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Perlunya pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk :

⁵⁶Direktori Putusan dengan Nomor Perkara 200 PK/TUN/ 2022

1. Agar tidak ada penyalahgunaan profesi Notaris
2. Melindungi kepentingan Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris
3. Memastikan Notaris menjalankan tugasnya sesuai etika profesi dan hukum yang berlaku
4. Menegakan disiplin terhadap Notaris

Apabila terdapat Notaris melanggar hukum dan kode etik profesi, maka sesuai kewenangannya, Majelis Pengawas Notaris berhak memberikan sanksi yang telah diatur dalam pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Didalam nya berisi: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis ;
- b. pemberhentian sementara;
- b. pemberhentian dengan hormat; atau
- c. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi tersebut dapat dalam bentuk peringatan, pencabutan izin, dan penundaan sementara profesi Notaris.

Pemberian sanksi yang diterima oleh Notaris dilakukan tidak sembarangan, karena harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik profesi, dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Proses pemberian sanksi Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris antara lain:

1. Adanya laporan atau pengaduan Masyarakat yang merasa dirugikan atas kinerja Notaris
2. Majelis Pengawas melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan tersebut
3. Melakukan sidang dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan
4. Setelah sidang, Majelis Pengawas akan memberikan putusan apakah Notaris tersebut tidak bersalah atau terbukti bersalah.
5. Jika bersalah dan melakukan pelanggaran yang membuat Notaris diberhentikan sementara atau diberhentikan tidak hormat maka laporan tersebut akan ditingkatkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan Notaris apabila mendapatkan sanksi yakni:
 - A. **Upaya Preventif** yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merugikan.⁵⁷ Notaris adalah profesi yang dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk itu adanya upaya preventif untuk melindungi kehormatan Notaris. Upaya tersebut diantaranya:

⁵⁷ Leden Marpaung, 2001, *“Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”*, Bina Grafika, Jakarta, hlm.11.

1. **Membela Diri**, yakni dilakukan apabila dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris dikenai sanksi maka ia berhak membela dirinya demi kehormatan dan harga diri.
 - a. Berdasarkan pasal **28 D ayat 1** Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan di depan hukum. Untuk itu, seorang Notaris yang dikenai sanksi berhak membela dirinya selama proses penyelidikan dan sidang.
 - b. **Pasal 28 E ayat 3** Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Bagi seorang notaris yang dikenai sanksi, pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa ia harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan, menyanggah, dan membela diri dalam proses penjatuhan sanksi.
 - c. **Pasal 74 ayat (2)** Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah di ubah ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Yang menyatakan "*Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Wilayah.*"

d. **Pasal 66 ayat 1** Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah di ubah ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang menyatakan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Yang mana hal ini menjelaskan bahwa profesi Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas Daerah. Tidak sembarang orang dapat menyelidiki Notaris tanpa seizin Majelis Pengawas Daerah . Karena Notaris adalah profesi yang dilindungi dan bermartabat tinggi sehingga perlu perlakuan khusus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah juga harus sesuai prosedur dan tahapan yang ketat sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

2. **Pendampingan Kuasa Hukum** adalah bantuan hukum yang didapat Notaris dalam menjalankan pemeriksaan untuk mendapatkan hak-hak nya kembali.

a. **Pasal 54** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Hal ini

menjelaskan bahwa Notaris dalam setiap pemeriksaan baik itu pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris maupun di Tingkat Pengadilan, ia berhak memperoleh hak yang sama yakni didampingi Kuasa Hukumnya.

b. **Pasal 1,2 dan 3** Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

(3) Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat

Yang mana Notaris berhak memperoleh bantuan hukum secara mutlak dengan memerlukan kuasa hukum untuk menyusun gugatan, menghadiri persidangan, dan menyampaikan pembelaan hukum secara profesional.

3. **Pemeriksaan Ulang:** Notaris berhak meminta pemeriksaan ulang apabila ia merasa dalam proses pemeriksaan tersebut tidak adil, tidak objektif, serta muncul bukti baru yang dapat meringankan dirinya.

a. **Pasal 75 huruf b** Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Yang berbunyi “*menyampaikan pengajuan Banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti*” hal ini menjelaskan bahwa dalam penjatuhan sanksi yang diterima Notaris, ia berhak mengajukan banding apabila pemeriksaan tersebut merugikan Notaris.

b. **Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020** yang menjelaskan terkait tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Peraturan ini menjelaskan garis besar Majelis Pengawas Notaris terkait tata cara pemeriksaan, prosedur penjatuhan sanksi, dan tata cara pemeriksaan Notaris, serta mekanisme keberatan dan banding terhadap putusan Majelis Pengawas pada satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi yang mana merupakan bentuk dari pemeriksaan ulang.

- c. **Pasal 10 Kode Etik Notaris** tentang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat banding. Notaris berhak mengajukan keberatan dan banding pada Dewan Kehormatan yang lebih tinggi.
- d. **Pasal 10 Ayat 7** menyebutkan bahwa: *“apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan Namanya dengan surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa”*.

Upaya Represif yakni cara pengendalian sosial yang penerapannya dilakukan setelah terjadinya sebuah pelanggaran, baik itu mengenai pelanggaran peraturan atau penyimpangan sosial. Represif disini bukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tapi melainkan sebagai dampak atau akibat dari terjadinya pelanggaran. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang.⁵⁸

Dalam hal ini, represif dapat terjadi pada profesi Notaris apabila Keputusan dari Majelis Pengawas tidak dapat dirubah karena alasan yang sama dan tidak adanya bukti baru yang diajukan Notaris maupun permohonan diajukan tidak sesuai prosedur maka keputusan Majelis Pengawas Notaris bersifat final kemudian akan di tingkatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵⁸ [Shani Ramadhan Rasyid](#), *Cara Represif yang Biasanya Dilakukan oleh Pihak Berwenang, Salah Satu Bentuk Tindakan Pengendalian Sosial*, *Cara Represif yang Biasanya Dilakukan oleh Pihak Berwenang, Salah Satu Bentuk Tindakan Pengendalian Sosial - Feeds Liputan6.com*, Diakses pada tanggal 24 Mei 2025, pkl 16.00 WIB.

Apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan sanksi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, maka Notaris berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan :

1. Pasal 75 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Pemerintahan nomor 30 Tahun 2014:

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2. Pasal 76 Undang-Undang Pemerintahan nomor 30 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan nomor 30 Tahun 2014:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

3. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi;

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

4. Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi;

“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”.

Pasal tersebut diatas menuunjukkan bahwa Notaris tetap memiliki upaya hukum dalam memulihkan nama baiknya akibat putusan yang ia terima dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris juga berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tingkat banding, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Apabila objek gugatan Notaris di tolak di

Tingkat banding, maka Notaris berhak mengajukan ke Tingkat kasasi dengan membawa putusan sebelumnya serta bukti baru untuk menguatkan dakwaanya. Apabila objek gugatan tersebut diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melakukan pembatalan sanksi dengan menghapus Keputusan yang menyatakan Notaris diberhentikan secara tidak dengan hormat, serta Notaris berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik, hak dan reputasinya, serta berhak meminta rehabilitasi berupa ganti rugi materiil maupun imateriil.

Beberapa dari Notaris pernah melakukan kelalaiannya saat menjalankan profesi sehingga dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Beberapa dari Notaris menerima sanksi tersebut tetapi ada yang mengajukan upaya hukum seperti banding. Notaris Muhammad Irsah, S.H.,Sp.N juga salah satu Notaris yang memperjuangkan nama baiknya karena dikenai sanksi berupa Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia melakukan upaya hukum hingga Tingkat Peninjauan Kembali melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun pada akhirnya di tolak di Mahkamah Agung, setidaknya Notaris tersebut telah berjuang dan melakukan upaya hukum demi nama baiknya Kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris apabila melanggar kode etik akan diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam pemanggilan tersebut, Notaris bisa mengajukan keberatan dan banding berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 Kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Kepada Majelis Pengawas Pusat. Apabila dalam keputusan Majelis Pengawas Pusat tidak mengabulkan permintaan Notaris, maka akan beralih dengan penetapan keputusan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia. Apabila Notaris merasa keberatan maka berlanjut ke Pengadilan Murni yakni Upaya Hukum Hingga Kasasi demi memulihkan nama baik notaris dan mencabut Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung. Sama halnya dengan Notaris M.I, S.H.,Sp.N. yang mendapatkan sanksi yakni diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk itu ia melakukan upaya hukum dengan mengajukan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 235/G/2019/PTUN.JKT jo. nomor 245/B/2020/PT.TUN.JKT jo. nomor 294 K/TUN/2021 jo. nomor 200 PK/TUN/2022. Meskipun hanya memenangkan sampai putusan kasasi saja, setidaknya itulah bentuk upaya yang dilakukan Notaris dalam memulihkan nama baiknya atas penjatuhan sanksi yang diterimanya
2. Notaris adalah profesi yang terhormat dan bermartabat tinggi, untuk itu profesi ini sangat dilindungi. **Notaris juga memiliki perlindungan hukumnya** apabila dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris dapat dibagi menjadi dua upaya utama yakni:
 - **Upaya Preventif:** Dilakukan untuk mencegah kerugian, di antaranya:
 1. Membela Diri: Pasal 28 D ayat 1, pasal 28 E ayat 3, pasal 74 ayat 2

UUJN


2. Pendampingan Kuasa Hukum: pasal 54 KUHAP, Pasal 1,2,3 UU No 18 tahun 2003
 3. Pemeriksaan Ulang: pasal 75 UUJN, Permenkumham No.15 tahun 2020, pasal 10 ode ETIK Ntaris, pasal 10 Ayat 7 Kode Etik Notaris
- **Upaya Represif:** Dilakukan setelah terjadinya pelanggaran untuk mengembalikan keadaan dan mencegah terulangnya pelanggaran. Apabila putusan Majelis Pengawas Notaris bersifat final dan ditingkatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 75 ayat 1, 2,3 Undang-Undang Jabatan Notaris, asal 76 UUJN, Pasal 67 dan Pasal 68 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena Notaris dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Hingga Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung demi memulihkan nama baiknya kembali dan mencabut surat keputusan Kemenkumham.

B. Saran

1. Dalam menjalankan sebuah profesi, seorang Notaris dituntut untuk lebih hati-hati dan teliti agar tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Disamping itu perlunya Majelis Pengawas Notaris baik Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Maupun Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam menjatuhkan sanksi perlu dengan cermat dan kritis dalam menangani suatu masalah serta memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya agar tidak menimbulkan kesalahan yang menyebabkan Notaris merasa dirugikan dikemudian hari. Apabila suatu saat Notaris merasa dirugikan akibat sanksi yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka

perlunya upaya hukum untuk menuntut hak-hak Notaris agar sanksi tersebut dicabut atau dibatalkan.

2. Pentingnya PerUndang-Undangan terkait Notaris untuk terus dikaji dan diperjelas tentang batasan Notaris khususnya perlindungan hukum Notaris yang perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan serta lebih dioptimalkan kembali regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada prinsip keadilan dan hak asasi Notaris sebagai warga negara. Selain itu perlu nya Kementerian Hukum dan HAM menindak lanjuti secara cepat dan memulihkan nama baik apabila Notaris tidak terbukti bersalah meskipun telah dikeluarkan putusan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. perlunya juga Notaris memanfaatkan kesempatan untuk membela dirinya, sampai putusan akhir agar nama baiknya dipulihkan. Untuk itu Notaris harus menjaga profesionalisme dan menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

B. Buku

Adjie Habib, (2024), *Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Dan Keputusannya Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara*, PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

_____, (2011), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ali Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bakar Rifa'i, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Efendi Jonaedi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Group, Jakarta.

Hadjon Philipus dan Djumiati Tatiek, sebagaimana yang dikutip oleh M.Lutfi Chakim dalam "*Contrarius Actus*" yang diterbitkan dalam Majalah Mahkamah Konstitusi.

Hamzah Andi, (1983), *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.

Hans Kelsen, (2007), *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.

Harahap Yahya, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

HR Ridwan, (2011), *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.

Iswara Indra, (2020), *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.

- Kanter E.Y, (2001), *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kelsen Hans, (2006), *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien*, Nusa Media, Bandung.
- Mahia Djuhad, (2005), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Marpaung Leden, (2001), *“Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”*, Bina Grafika, Jakarta.
- Maruf Umar, Mata Kuliah Hukum Notaris dan Kode Etik Notaris Semester 1 Mkn.
- Mertokusumo Sudikno, (2005), *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Narbuko Cholid dan A. Abu, (2003), *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Notodisoerjo Sugondo, (2007), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1976), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sastrawidjaja Sofian, (1990), *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Tobing GHS, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Utrecht, (2000), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *j.o* Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Pasal 1 Butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 66 dan 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 18 Angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Direktori Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT

Direktori putusan Nomor Perkara: 245/B/2020/PT.TUN.JKT

Direktori Putusan Nomor Perkara 294 K/TUN/2021

Direktori Putusan dengan Nomor Perkara 200 PK/TUN/ 2022

D. Jurnal

- Ariawan I Gusti , Manuaba Ida, Parsa I Wayan, (2018). “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, *Acta Comitatus*. Hlm. 62, diakses pada tanggal 12 November 2024, pkl. 16.00 WIB.
- Handayani Dwi, (2020), “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, diakses tanggal 06 Mei 2025, pkl. 14.10 WIB.
- Hayati, 2018, *Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan*

- Notaris Indonesia (I.N.I)*, *Mimbar Pendidikan Hukum*, Vol.3, (No.1), p.7, diakses pada tanggal 20 November 2024, pkl. 21.00 WIB.
- Kasih Widiada dan Purwanti N P, (2016) , “*Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*,” *Journal Ilmu Hukum*, Hlm.13, diakses pada tanggal 20 November 2024, pkl.20.00 WIB.
- Mardiansyah Alfiyan, (2020), “*Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris*”, *jurnal ilmiah hukum kenotariatan*, Vol. 9, No. 1. Hlm. 49, diakses pada tanggal 11 November 2024, pkl. 15.00 WIB.
- Santiaji, D, (2020), *Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*. Aktualita, Vol.3,(No.1). diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pkl 17.00 WIB.
- Toruan Henry, (2020), “*Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 3. Hlm. 436, diakses pada tanggal 18 November 2024, pkl 15.00 WIB.
- Yuniati Sri dan Wahyuningsih Endah S, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanhhgaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta*. Vol.4. No.4, Hal 857, diakses pada tanggal 20 November 2024, pkl. 21.00 WIB.

E. Internet

- Afiati Asteriana, “Korban Tindak Pidana Yang Dapat Mengajukan Restitus dan Kompensasi”, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/korban-tindak-pidana-yang-dapat-mengajukan-restitusi-dan-kompensasi>, diakses tanggal 08 Mei 2025, pkl. 21.00 WIB.
- Anand Ghansam, S.H.,M.Kn, Dirugikan oleh tindakan Notaris, tempuh langkah ini, Dirugikan oleh Tindakan Notaris, Tempuh Langkah Ini | Klinik Hukumonline, diakses pada tanggal 7 November 2024, pkl.08.00 WIB
- Aru, “Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijki-hol15745>, diakses tanggal 09 Mei 2025, pkl. 12.00 WIB.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 20 Mei 2025, Pkl.14.47 WIB.
- Difa Ayu Oktarina, 2023, *Mengenal Lebih Dekat Tentang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)*, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/mengenal-lebih-dekat-tentang-ptun-pengadilan-tata-usaha-negara>, diakses tanggal 16 Mei, Pkl 19.24 WIB.